

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terhadap pemilik merek terdaftar “M6” milik BMW berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis belum berjalan secara optimal, baik secara preventif, maupun represif. Secara preventif, pemeriksaan substantif gagal mencegah masuknya permohonan merek “BYD M6” yang memiliki persamaan pada pokoknya, sehingga bertentangan dengan tujuan Pasal 21 ayat (1) huruf a. Secara represif, gugatan berdasarkan Pasal 83 ayat (1) terhambat oleh kendala prosedural sehingga pokok perkara tidak diperiksa. Kondisi ini menunjukkan bahwa asas *first to file* dalam sistem perlindungan merek di Indonesia belum berjalan efektif, khususnya dalam menjamin perlindungan terhadap hak eksklusif yang dimiliki oleh pemilik merek.
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-HKI/2025/PN Niaga Jakarta Pusat lebih menitikberatkan pada aspek formil dengan menerima eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan prematur, tanpa memberi kesempatan untuk memeriksa pokok perkara secara substansial. Padahal, sengketa yang diajukan merupakan gugatan pelanggaran merek, bukan pembatalan merek, sehingga fokus dapat diarahkan kepada ada atau tidaknya penggunaan merek tanpa hak di wilayah Indonesia. Selain itu, hakim juga tidak mempertimbangkan Pasal 21 ayat (1) huruf a untuk menilai unsur “persamaan pada pokoknya”, khususnya terkait unsur dominan “M6” yang secara visual,

fonetik, dan konseptual berpotensi menimbulkan kebingungan bagi konsumen. Serta pasal 3 Undang-Undang Merek tentang asas *first to file* juga tidak diterapkan. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan hukum merek yang berdampak pada tidak tercapainya kepastian hukum bagi pemilik merek terdaftar.

B. Saran

1. Bagi Majelis Hakim dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, diharapkan mengedepankan pemeriksaan substansi sengketa pelanggaran merek, khususnya terkait penggunaan merek tanpa hak agar perlindungan hukum terhadap merek dapat tercapai. Di sisi lain, DJKI perlu meningkatkan kualitas dan ketelitian dalam proses pemeriksaan substantif untuk mencegah potensi sengketa merek di kemudian hari. Lebih lanjut, perlu dilakukan penguatan dalam sistem perlindungan merek melalui harmonisasi antara aspek normatif dan praktik penegakan hukum, dalam pengaturan terkait parameter penilaian persamaan pada pokoknya dan unsur dominan.
2. Bagi pemilik merek dan pelaku usaha yang membutuhkan perlindungan merek, diharapkan untuk segera mendaftarkan mereknya agar memperoleh perlindungan atas merek, dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan merek di pasar. Dalam menempuh upaya hukum, penting untuk memastikan gugatan disusun secara komprehensif, termasuk menentukan pihak-pihak yang relevan untuk dilibatkan, sehingga perlindungan hukum tidak terhambat oleh alasan prosedural.